




BUPATI SIGI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
IZIN GANGGUAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2013

**BUPATI SIGI****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI****NOMOR 7 TAHUN 2013****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2010****TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 tentang Retribusi Izin Gangguan khusus dalam Pasal 11 bertentangan dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman penetapan Izin Gangguan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 17) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Masa berlaku Izin Gangguan adalah selama badan usaha tersebut melakukan usahanya.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan ketertiban terhadap kegiatan/usaha yang menimbulkan ancaman gangguan, maka Retribusi Izin Gangguan dipungut setiap 3 tahun sekali.
- (3) Dalam hal pembinaan, pengawasan, pengendalian dan ketertiban secara reguler akan dilakukan setiap 6 bulan tahun berjalan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya:

**KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

DIDI BAKRAN, SH., M.Si

Pembina

Nip. 197005022000121004